

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Penyalahgunaan Teknologi

Deepfake

Oleh : Evarista Santoso¹, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan²

INTISARI

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum penyedia layanan teknologi *deepfake* berupa ganti kerugian terhadap korban penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang data pribadinya digunakan dalam pembuatan foto dan video palsu menggunakan teknologi *deepfake*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lalu, penelitian ini dilakukan dengan dua metode pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah peraturan, regulasi dan pendekatan perbandingan/komparatif yang dilakukan dengan membandingkan peraturan dari negara Tiongkok dan Texas.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara penyedia layanan teknologi *deepfake* dan pelaku adalah hubungan antara Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan pengguna, sehingga dalam hal ini penyedia layanan teknologi *deepfake* bertanggung jawab atas sistem yang dibuatnya. Pada PERMENKOMINFO Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan terdapat tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi oleh PSE dalam mengelola sistemnya. Jika penyedia layanan teknologi *deepfake* tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, maka tanggung jawab hukum dapat dialihkan kepada mereka berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Penyelenggara Sistem Elektronik,

Deepfake.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Legal Analysis of Civil Liability for Misuse of Deepfake Technology

Author: Evarista Santoso³, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan⁴

ABSTRACT

This legal research aims to determine and analyze the liability of deepfake technology service providers in the form of compensation for victims of deepfake technology coverage whose personal data is used in generating fake photos and videos using deepfake technology.

This research is descriptive normative legal research. Legal research is conducted by collecting primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then, this research was conducted using two approaches, namely the statutory regulatory approach which was carried out by examining the regulations and the comparative approach which was conducted by comparing regulations from China and Texas.

The conclusion of this study shows that the relationship between deepfake technology service providers and wrongdoer is the relationship between Electronic System Organizers (PSE) and users, so that in this case the deepfake technology service provider is responsible for the system it creates. PERMENKOMINFO Number 5 of 2024 states that there are certain responsibilities that must be fulfilled by PSE in managing its system. If the deepfake technology service provider does not fulfil these obligations, then liability can be shifted to them based on the principle of tort.

Keywords: *Tort, Electronic System Organizers, Deepfake.*

³ Undergraduate Student of Law at Gadjah Mada University.

⁴ Lecture at Civil Law Departement of Law Faculty, Gadjah Mada University.